



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39 TAHUN 2006

TENTANG

TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN.

BAB I . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
2. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
3. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL), adalah dokumen perencanaan Kementerian/ Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP), adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL), adalah dokumen perencanaan Kementerian/ Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.

9. Rencana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

9. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, yang selanjutnya disebut RKA-KL, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian Negara/Lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
12. Lembaga adalah organisasi non-Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.
13. Menteri adalah pimpinan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
14. Kementerian negara adalah organisasi dalam Pemerintahan Republik Indonesia yang dipimpin oleh menteri untuk melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang tertentu.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di daerah provinsi, kabupaten, atau kota.

16. Kepala . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

16. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah provinsi, kabupaten atau kota.
17. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu di daerah provinsi, kabupaten, atau kota.
18. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
19. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.
20. Efisiensi adalah derajat hubungan antara barang/jasa yang dihasilkan melalui suatu program/kegiatan dan sumberdaya yang diperlukan untuk menghasilkan barang/jasa tersebut yang diukur dengan biaya per unit keluaran (*output*).
21. Efektifitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh program/kegiatan mencapai hasil dan manfaat yang diharapkan.
22. Kemanfaatan adalah kondisi yang diharapkan akan dicapai bila keluaran (*output*) dapat diselesaikan tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat sasaran serta berfungsi dengan optimal.
23. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
24. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

25. Periode . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

25. Periode pelaporan akhir triwulan pertama adalah 31 Maret, akhir triwulan kedua adalah 30 Juni, akhir triwulan ketiga adalah 30 September, dan akhir triwulan keempat adalah 31 Desember.

BAB II PENGENDALIAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pimpinan Kementerian/Lembaga/SKPD melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada masing-masing Kementerian/Lembaga/SKPD.
- (3) Pimpinan Kementerian/Lembaga melakukan pengendalian pelaksanaan Renja-KL yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan, serta jenis belanja.
- (4) Gubernur melakukan pengendalian pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan, serta jenis belanja.
- (5) Bupati/Walikota melakukan pengendalian pelaksanaan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan, serta jenis belanja.
- (6) Tata cara pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dalam bentuk kegiatan selain dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dilakukan oleh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 3

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.

Bagian Kedua Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Pasal 4

- (1) Pimpinan Kementerian/Lembaga melakukan pemantauan pelaksanaan Renja-KL yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (2) Gubernur melakukan pemantauan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (3) Bupati/Walikota melakukan pemantauan pelaksanaan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (4) Kepala SKPD Provinsi melakukan pemantauan pelaksanaan dekonsentrasi yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (5) Kepala SKPD Kabupaten/Kota melakukan pemantauan pelaksanaan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (6) Pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan terhadap perkembangan realisasi penyerapan dana, realisasi pencapaian target keluaran (*output*), dan kendala yang dihadapi.
- (7) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) disusun dalam bentuk laporan triwulanan.

Pasal 5 ...



PRESIDEN.
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 5

- (1) Kepala SKPD Kabupaten/Kota menyusun laporan triwulanan dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir kepada Bupati/Walikota melalui Kepala Bappeda Kabupaten/Kota, dan Pimpinan Kementerian/ Lembaga terkait dengan tembusan kepada Kepala SKPD Provinsi yang tugas dan kewenangannya sama.

Pasal 6

- (1) Kepala Bappeda Kabupaten/Kota menyusun laporan triwulanan Kabupaten/Kota dengan menggunakan laporan triwulanan SKPD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

Pasal 7

- (1) Kepala SKPD Provinsi menyusun laporan triwulanan dalam rangka pelaksanaan tugas dekonsentrasi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi, dan Menteri/Kepala Lembaga terkait.

Pasal 8

- (1) Kepala Bappeda Provinsi menyusun laporan triwulanan Provinsi dengan menggunakan laporan triwulanan SKPD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan laporan triwulanan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

(2) Laporan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir kepada:
- a. Menteri;
 - b. Menteri Keuangan; dan
 - c. Menteri Dalam Negeri.

Pasal 9

- (1) Kepala Unit Kerja di lingkungan Kementerian/Lembaga menyusun dan menyampaikan laporan triwulan kepada Kepala Unit Organisasi paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir;
- (2) Kepala Unit Organisasi di lingkungan Kementerian/Lembaga menyusun dan menyampaikan laporan triwulan berdasarkan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri/Kepala Lembaga paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.
- (3) Pimpinan Kementerian/Lembaga Lembaga menyusun laporan triwulanan Kementerian/ Lembaga dengan menggunakan laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), laporan triwulanan SKPD Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dan laporan triwulanan SKPD Provinsi dalam rangka pelaksanaan tugas dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir kepada:
 - a. Menteri;
 - b. Menteri Keuangan; dan
 - c. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pasal 10 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 10

Menteri menghimpun dan menganalisis laporan pemantauan triwulanan Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), dan laporan triwulanan Bappeda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) untuk menilai kemajuan pelaksanaan rencana serta mengidentifikasi permasalahan yang memerlukan tindak lanjut.

Bagian Ketiga

Pengawasan Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Pasal 11

Tata cara pengawasan pelaksanaan rencana pembangunan yang dilakukan oleh Pimpinan Kementerian/Lembaga/SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan Renja-KL dan RKP untuk menilai keberhasilan pelaksanaan dari suatu program/ kegiatan berdasar indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam Renstra-KL dan RPJM Nasional.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan RPJM Nasional dan Renstra-KL untuk menilai efisiensi, efektivitas, manfaat, dampak, dan keberlanjutan dari suatu program.

(3) Evaluasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan sumberdaya yang digunakan serta:
 - a. indikator dan sasaran kinerja keluaran untuk kegiatan; dan/atau
 - b. indikator dan sasaran kinerja hasil untuk program.
- (4) Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode rencana.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan sumberdaya yang digunakan serta:
 - a. indikator dan sasaran kinerja keluaran untuk kegiatan pokok; dan/atau
 - b. indikator dan sasaran kinerja hasil untuk program.
- (6) Evaluasi dilaksanakan secara sistematis, obyektif, dan transparan.

Bagian Kedua Evaluasi Pelaksanaan Renja-KL dan RKP

Pasal 13

- (1) Pimpinan Kementerian/Lembaga melakukan evaluasi pelaksanaan Renja-KL periode sebelumnya.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pencapaian sasaran sumberdaya yang digunakan, indikator dan sasaran kinerja keluaran (*output*) untuk masing-masing kegiatan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menilai pencapaian indikator dan sasaran hasil (*outcome*).
- (4) Pimpinan Kementerian/Lembaga menyampaikan laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja-KL kepada Menteri paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 14 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 14

- (1) Menteri melakukan evaluasi pelaksanaan RKP periode sebelumnya berdasarkan laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja-KL sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (2) Menteri menggunakan hasil evaluasi RKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna penyusunan rancangan RKP untuk periode 2 (dua) tahun berikutnya.

Bagian Ketiga

Evaluasi Pelaksanaan Renstra-KL dan RPJM Nasional

Pasal 15

- (1) Pimpinan Kementerian/Lembaga melakukan evaluasi pelaksanaan Renstra-KL.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan program-program dalam Renstra-KL.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Menteri paling lambat 4 (empat) bulan sebelum RPJM Nasional berakhir.
- (4) Menteri melakukan evaluasi RPJM Nasional menggunakan hasil evaluasi Renstra-KL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil evaluasi pelaksanaan RKP periode RPJM Nasional yang berjalan.
- (5) Evaluasi pelaksanaan RPJM Nasional dilakukan untuk menilai pencapaian pelaksanaan strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program dan kegiatan pokok, serta kerangka ekonomi makro sebagaimana ditetapkan dalam dokumen RPJM Nasional periode berjalan.

Pasal 16

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Pimpinan Kementerian/Lembaga dapat mengajukan usulan perubahan program kepada Menteri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

BAB IV INFORMASI PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN

Pasal 17

Kementerian/Lembaga menyediakan informasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana yang diperlukan oleh pelaku pembangunan mengenai perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Kementerian/lembaga yang melakukan kegiatan di provinsi/kecamatan/kota selain tugas dekonsentrasi/tugas pembantuan wajib menyampaikan tembusan laporan triwulan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Bappeda dimana kegiatan tersebut berlokasi.

Pasal 19

Bentuk dan isi dari laporan triwulanan disusun dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan yang telah ada dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 21 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 21

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Nopember 2006
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Nopember 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 96

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perencanaan, Perekonomian dan Industri,



M. SAPTA MURTI, SH, MA, MKn.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2006
TENTANG
TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN

I. UMUM

1. Latar Belakang

Perubahan kondisi sosial, ekonomi dan politik yang sangat fundamental menuntut perlunya sistem perencanaan pembangunan yang komprehensif dan mengarah kepada perwujudan transparansi, akuntabilitas, demokratisasi, desentralisasi, dan partisipasi masyarakat, yang pada akhirnya dapat menjamin pemanfaatan dan pengalokasian sumber dana pembangunan yang semakin terbatas menjadi lebih efisien dan efektif serta berkelanjutan. Salah satu upaya untuk merespon tuntutan tersebut secara sistematis adalah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Dalam sistem yang baru, tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan, yakni: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana merupakan bagian-bagian dari fungsi manajemen, yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keempatnya saling melengkapi dan masing-masing memberi umpan balik serta masukan kepada yang lainnya. Perencanaan yang telah disusun dengan baik, tidak ada artinya jika tidak dapat dilaksanakan. Setiap pelaksanaan rencana tidak akan berjalan lancar jika tidak didasarkan kepada perencanaan yang baik. Sejalan dengan itu, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan, perlu dilakukan upaya pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan.

Perubahan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Perubahan kondisi sosial, ekonomi dan politik yang sangat fundamental menuntut perlunya sistem perencanaan pembangunan yang komprehensif dan mengarah kepada perwujudan transparansi, akuntabilitas, demokratisasi, desentralisasi, dan partisipasi masyarakat, yang pada akhirnya dapat menjamin pemanfaatan dan pengalokasian sumber dana pembangunan yang semakin terbatas menjadi lebih efisien dan efektif serta berkelanjutan. Salah satu upaya untuk merespon tuntutan tersebut secara sistematis adalah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Dalam sistem yang baru, tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan, yakni: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana merupakan bagian-bagian dari fungsi manajemen, yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keempatnya saling melengkapi dan masing-masing memberi umpan balik serta masukan kepada yang lainnya. Perencanaan yang telah disusun dengan baik, tidak ada artinya jika tidak dapat dilaksanakan. Setiap pelaksanaan rencana tidak akan berjalan lancar jika tidak didasarkan kepada perencanaan yang baik. Sejalan dengan itu, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan, perlu dilakukan upaya pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan.

2. Pengendalian

Pengendalian dilakukan dengan maksud untuk dapat menjamin bahwa pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan pemantauan dimaksudkan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan; mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Tindak lanjut merupakan kegiatan atau langkah-langkah operasional yang ditempuh berdasarkan pada hasil pelaksanaan kegiatan dan pengawasan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan acuan dan rencana yang telah ditetapkan, seperti antara lain; melakukan koreksi atas penyimpangan kegiatan, akselerasi atas keterlambatan pelaksanaan, atau pun klarifikasi atas ketidakjelasan pelaksanaan rencana.

3. Evaluasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

3. Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa yang akan datang. Fokus utama evaluasi diarahkan kepada keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), dan dampak (*impacts*) dari pelaksanaan rencana pembangunan. Oleh karena itu, dalam perencanaan yang transparan dan akuntabel, harus disertai dengan penyusunan indikator kinerja pelaksanaan rencana, yang sekurang-kurangnya meliputi; (i) indikator masukan, (ii) indikator keluaran, dan (iii) indikator hasil/manfaat.

Di dalam pelaksanaannya, kegiatan evaluasi dapat dilakukan pada berbagai tahapan yang berbeda, yaitu;

- (i) Evaluasi pada Tahap Perencanaan (*ex-ante*), yaitu evaluasi dilakukan sebelum ditetapkan rencana pembangunan dengan tujuan untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya;
- (ii) Evaluasi pada Tahap Pelaksanaan (*on-going*), yaitu evaluasi dilakukan pada saat pelaksanaan rencana pembangunan untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya, dan
- (iii) Evaluasi pada Tahap Pasca-Pelaksanaan (*ex-post*), yaitu evaluasi yang dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir, yang diarahkan untuk melihat apakah pencapaian (keluaran/hasil/dampak) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan. Evaluasi ini digunakan untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan), efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program.

4. Pelaporan

Pelaporan merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting di dalam proses pembangunan. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat kepada pemangku kepentingan sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kondisi yang terjadi serta penentuan kebijakan yang relevan. Di dalam pelaksanaannya kegiatan pelaporan dilakukan secara berkala dan berjenjang.

(i) Berkala . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (i) Berkala di sini dimaksudkan adalah setiap 3 (tiga) bulan (triwulan), dan 6 (enam) bulan (semester) atau tahunan.
- (ii) Sedangkan berjenjang dimaksudkan adalah dari satu unit kerja paling bawah dalam suatu organisasi sampai kepada pucuk pimpinan organisasi, misalnya dari penanggungjawab kegiatan kepada penanggungjawab program dan penanggungjawab program kepada pimpinan kementerian/lembaga. Berjenjang juga mengandung arti dari satu tingkat pemerintahan kepada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi, misalnya dari kabupaten/kota kepada provinsi, dan selanjutnya kepada pemerintah pusat.

Di samping itu, pelaporan juga harus dilakukan kepada masyarakat baik dilakukan secara aktif maupun pasif. Pelaporan secara aktif dimaksudkan agar setiap unit organisasi menyebarluaskan informasi kepada masyarakat luas melalui media cetak/elektronik. Sedangkan pelaporan secara pasif dimaksudkan agar setiap organisasi perlu mengembangkan media penyebaran informasi melalui situs informasi sehingga dapat diakses oleh masyarakat luas.

Untuk mendapatkan hasil yang dapat memberikan informasi secara maksimal, diperlukan bentuk format pelaporan yang memadai. Format laporan harus dapat menampung informasi yang cukup relevan untuk diketahui sehingga dapat memberikan petunjuk atau informasi yang memadai untuk melakukan tindakan korektif atau untuk merumuskan perencanaan periode berikutnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Apabila tidak ada SKPD di Provinsi yang mempunyai tugas dan kewenangan yang sama atau bersesuaian dengan SKPD Kabupaten/Kota maka laporan pelaksanaan rencana pembangunan tidak perlu ditembuskan ke SKPD Provinsi.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud "Kepala Unit Kerja" adalah bagian unit organisasi Kementerian/Lembaga yang melaksanakan kegiatan dari suatu program.

Ayat (2)

Yang dimaksud "Kepala Unit Organisasi" adalah pejabat di lingkungan Kementerian/ Lembaga yang bertanggung jawab pada pelaksanaan suatu program.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "evaluasi terhadap keberlanjutan" harus dapat menjawab pertanyaan:

- a. apa yang terjadi dengan program/kegiatan setelah aktivitasnya selesai;
- b. bagaimana target group dapat melakukan aktivitas;
- c. bagaimana pengelolaan pekerjaan bila pendanaan program/kegiatan selesai;
- d. apakah program akan dilanjutkan, bagaimana rencana pendanaannya.

Kriteria keberlanjutan meliputi kriteria: teknis, manajerial, sosial, dan finansial.

- a. teknis, apakah teknologi dan metoda yang dikembangkan dalam pelaksanaan program telah sesuai. Apakah bahan baku dan peralatan yang diperlukan dapat diadakan dan dipelihara sendiri oleh penerima manfaat (*beneficiaries*);
- b. manajerial: siapa yang bertanggung jawab untuk mengelola hasil program yang telah selesai dilaksanakan;
- c. sosial: apakah manfaat program akan terus diterima masyarakat setelah program selesai dilaksanakan;
- d. finansial: bagaimana menutup biaya operasi dan pemeliharaan jika pelaksanaan program dihentikan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "sistematis" adalah proses pelaksanaan evaluasi dilaksanakan sesuai dengan tata urutan sehingga hasil dan rekomendasi dapat dipertanggungjawabkan;

Yang dimaksud "obyektif" adalah hasil evaluasi tidak dipengaruhi oleh kepentingan pelaksana kegiatan dan/atau program;

Yang dimaksud "transparan" adalah proses perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban hasil evaluasi harus diketahui oleh pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Pasal 13 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud "pelaku pembangunan" adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung risiko

Pasal 18

Yang menyampaikan tembusan kepada Kepala Daerah adalah penanggungjawab kegiatan tersebut.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR A
LAPORAN TRIWULANAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DEPARTEMEN/LPND, DEKONSENTRASI / TUGAS PEMBANTUAN**

Formulir A merupakan formulir Laporan Triwulanan Kegiatan untuk :

- Pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh Penanggungjawab Kegiatan di Departemen/Lembaga secara triwulanan kepada Penanggungjawab Program dengan tembusan kepada Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota dimana lokasi kegiatan berada;
- Pelaksanaan Dekonsentrasi, yang disampaikan oleh Penanggungjawab Kegiatan secara triwulanan kepada Penanggungjawab Program di SKPD bersangkutan;
- Tugas Pembantuan, yang disampaikan oleh Penanggungjawab Kegiatan di SKPD secara triwulanan kepada Penanggungjawab Program di SKPD bersangkutan.

I. DATA UMUM : Diisi sesuai dengan data yang tercantum di dalam DIPA.

II. DATA KEUANGAN DAN INDIKATOR PER SUB KEGIATAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor kode dan nama sub kegiatan sebagaimana tercantum dalam dokumen DIPA
- Kolom 2 : Diisi Nomor Naskah Perjanjian Pinjama/Hibah Luar Negeri.
- Kolom 3 : Diisi jumlah anggaran (alokasi dana) Pinjaman Luar Negeri dan atau Hibah (dalam ribu rupiah) sesuai dengan dana yang tercantum di dalam DIPA
- Kolom 4 : Diisi jumlah anggaran (alokasi dana) Rupiah Murni (dalam ribu rupiah) sesuai dengan dana yang tercantum di dalam DIPA
- Kolom 5 : Diisi Jumlah total anggaran (alokasi dana) yang bersumber dari PHLN dan Rupiah (dalam ribu rupiah) sesuai dengan dana yang tercantum di dalam DIPA atau tambahkan kolom 3 dengan kolom 4
- Kolom 6 : Diisi indikator keluaran yang akan dicapai oleh masing-masing sub kegiatan. Data indikator keluaran diisi sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen DIPA, misalnya Kegiatan Pembangunan Gedung sub kegiatan Pengadaan Tanah
- Kolom 7 : Cantumkan satuan (unit) dari indikator keluaran, misalnya indikator keluaran sub kegiatan adalah Pengadaan Tanah, maka satuan (unit) ditulis 2500 m².

III. SASARAN DAN REALISASI PELAKSANAAN PER SUB KEGIATAN

- Kolom 2 : Cantumkan prosentase sasaran penyerapan dari total anggaran sampai dengan triwulan yang lalu. Jumlah sasaran tersebut merupakan akumulasi jumlah sasaran pada triwulan sebelumnya.
- Kolom 3 : Cantumkan prosentase realisasi penyerapan dari total anggaran sampai dengan triwulan yang lalu. Jumlah sasaran tersebut merupakan akumulasi jumlah sasaran pada triwulan sebelumnya.
- Kolom 4 : Cantumkan prosentase **sasaran tertimbang** pelaksanaan fisik sampai dengan triwulan yang lalu. Jumlah sasaran tersebut merupakan akumulasi jumlah sasaran pada triwulan sebelumnya.
- Kolom 5 : Cantumkan prosentase **realisasi tertimbang** pelaksanaan fisik sampai dengan triwulan yang lalu. Jumlah sasaran tersebut merupakan akumulasi jumlah sasaran pada triwulan sebelumnya.
- Kolom 6 : Cantumkan prosentase sasaran penyerapan dari total anggaran hanya untuk triwulan ini (periode pada triwulan pelaksanaan kegiatan)

Kolom 7 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR B
LAPORAN KONSOLIDASI KEGIATAN PER PROGRAM
TRIWULANAN MENURUT UNIT ORGANISASI**

Formulir B merupakan formulir laporan konsolidasi pelaksanaan kegiatan per program untuk kegiatan di Departemen/Lembaga/SKPD, yang disampaikan oleh Penanggungjawab Program kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga atau Kepala SKPD bersangkutan

- Unit Organisasi : Diisi nama unit organisasi yang bertanggungjawab mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berada dalam satu program
- Nomor Surat Pengesahan DIPA : Diisi sesuai dengan Nomor Surat Pengesahan DIPA sebagaimana tercantum pada halaman 1 dokumen DIPA.
- Nomor Kode dan Nama Program : Diisi sesuai dengan nomor kode dan nama program sebagaimana tercantum pada dokumen DIPA
- Indikator Hasil : Cantumkan indikator kinerja (sedapat mungkin bersifat kuantitatif) yang mencerminkan berfungsinya seluruh kegiatan-kegiatan dalam program bersangkutan telah selesai dilaksanakan. Indikator hasil dapat didekatkan dengan menggunakan sasaran program yang tercantum dalam dokumen DIPA.

- Kolom 1 : Diisi nomor kode dan nama kegiatan sebagaimana tercantum pada dokumen DIPA.
- Kolom 2 : Diisi Nomor Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri bagi kegiatan yang mendapat Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN). Dalam satu kegiatan bisa terdiri dari beberapa sumber Pinjaman/Hibah Luar Negeri
- Kolom 3 : Diisi jumlah anggaran untuk masing-masing kegiatan yang bersumber dari PHLN. Bagi kegiatan yang mendapat beberapa PHLN diperinci jumlah anggarannya untuk masing-masing sumber PHLN tersebut.
- Kolom 4 : Diisi jumlah dana anggaran (dalam ribu rupiah) untuk masing-masing kegiatan yang bersumber dari Rupiah Murni.
- Kolom 5 : Diisi jumlah dana PHLN ditambah dengan Rupiah Murni, yaitu kolom 3 ditambah kolom 4.
- Kolom 6 : Diisi prosentase sasaran penyerapan anggaran kumulatif sampai dengan triwulan ini.
- Kolom 7 : Diisi prosentase realisasi penyerapan anggaran kumulatif sampai dengan triwulan ini.
- Kolom 8 : Diisi dengan narasi indikator kinerja keluaran masing-masing kegiatan.
 - a. Kegiatan adalah sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/ jasa.
Contoh Nama Kegiatan:
 - Pembangunan Jalan
 - Pembinaan Akuntansi Keuangan Negara
 - b. Indikator Kinerja adalah sesuatu yang akan dihasilkan dari suatu kegiatan berupa barang atau jasa.
Contoh Narasi Indikator Kinerja (Kolom 7):
 - Terbangunnya Jalan
 - Pelaksanaan Pembinaan
- Kolom 9 : Diisi satuan (unit) dari narasi indikator kinerja yang dicantumkan pada kolom 7, misalnya narasi: Terbangunnya Jalan maka satuan (unit) diisi XX Km, atau misalnya narasi: Pelaksanaan Pembinaan maka untuk satuan (unit) diisi frekuensi pembinaan (X kali).
- Kolom 10 : Diisi prosentase sasaran pencapaian kinerja dari indikator kinerja yang telah direncanakan. Untuk mengisi kolom ini bersumber dari Formulir A Bagian III kolom 12. Untuk jumlah sasaran diisi dengan prosentase tertimbang dari sasaran kegiatan.

Kolom 11 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

IV. KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

- | | | |
|---------|---|---|
| Kolom 1 | : | Diisi nomor urut |
| Kolom 2 | : | Diisi dengan Sub Kegiatan yang menghadapi kendala dalam pelaksanaannya. |
| Kolom 3 | : | Diisi dengan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Sub Kegiatan. Kendala yang dikemukakan merupakan kondisi yang dihadapi Sub Kegiatan dalam pelaksanaannya sehingga dapat menghambat pencapaian sasaran kinerja yang telah direncanakan. |
| Kolom 4 | : | Diisi dengan tindak lanjut yang sudah dilakukan atau tindak lanjut yang diperlukan. |
| Kolom 5 | : | Diisi dengan pejabat/instansi terkait yang diharapkan dapat membantu penyelesaian masalah. |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Kolom 7 : Cantumkan prosentase realisasi penyerapan dari total anggaran hanya untuk triwulan ini.
- Kolom 8 : Cantumkan prosentase **sasaran tertimbang** pelaksanaan fisik hanya untuk triwulan yang sedang dilaksanakan.
- Kolom 9 : Cantumkan prosentase **realisasi tertimbang** pelaksanaan fisik hanya untuk triwulan yang sedang dilaksanakan
- Kolom 10 : Cantumkan prosentase sasaran penyerapan dari total anggaran sampai dengan triwulan ini. Sasaran tersebut merupakan akumulasi jumlah sasaran pada triwulan sebelumnya dengan sasaran pada triwulan ini.
- Kolom 11 : Cantumkan prosentase realisasi penyerapan dari total anggaran sampai dengan triwulan yang ini. Realisasi tersebut merupakan akumulasi jumlah realisasi pada triwulan sebelumnya dengan realisasi pada triwulan ini.
- Kolom 12 : Cantumkan prosentase **sasaran tertimbang** pelaksanaan fisik sampai dengan triwulan ini. Jumlah sasaran tersebut merupakan akumulasi jumlah sasaran pada triwulan sebelumnya dengan sasaran pelaksanaan fisik pada triwulan ini.
- Kolom 13 : Cantumkan prosentase **realisasi tertimbang** pelaksanaan fisik sampai dengan triwulan ini. Jumlah sasaran tersebut merupakan akumulasi jumlah sasaran pada triwulan sebelumnya dengan sasaran pelaksanaan fisik pada triwulan ini.
- Kolom 14 : Diisi lokasi dimana Sub Kegiatan tersebut dilaksanakan.

PERHATIAN 1:

Realisasi dan Rupiah Murni yang dilaporkan adalah Realisasi berdasarkan SP2D. Realisasi dana Pinjaman Luar Negeri dan Hibah yang dilaporkan adalah jumlah realisasi SP2D (untuk PP dan RK) ditambah dengan realisasi berdasarkan Payment Advice untuk PL.

PERHATIAN 2:

Cara Perhitungan Prosentase tertimbang :

A. Tetapkan lebih dahulu prosentase bobot dari setiap sub kegiatan dengan cara sebagai berikut :

$$\frac{\text{Dana Sub Kegiatan}}{\text{Dana Kegiatan}} \times 100 \% = \text{Prosentase bobot Sub Kegiatan}$$

B. Prosentase bobot Sub Kegiatan yang bersangkutan X Prosentase setiap Sub Kegiatan = prosentase tertimbang dari setiap Sub Kegiatan.

C. Prosentase tertimbang sasaran /realisasi fisik Kegiatan adalah jumlah Prosentase sasaran/realisasi tertimbang dari semua Sub Kegiatan.

IV. KENDALA . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Kolom 11 : Diisi prosentase realisasi pencapaian kinerja dari indikator kinerja yang telah direncanakan. Untuk mengisi kolom ini bersumber dari Formulir A Bagian III kolom 13. Untuk jumlah realiasi diisi dengan prosentase tertimbang dari realisasi kegiatan.

PERHATIAN :

Cara Perhitungan Prosentase tertimbang :

A. Tetapkan lebih dahulu prosentase bobot dari setiap kegiatan dengan cara sebagai berikut :

$$\frac{\text{Dana Kegiatan}}{\text{Dana Program}} \times 100 \% = \text{Prosentase bobot Kegiatan}$$

B. Prosentase bobot Kegiatan yang bersangkutan X Prosentase setiap Kegiatan = prosentase tertimbang dari setiap Kegiatan.

C. Prosentase tertimbang sasaran /realisasi fisik Program adalah jumlah Prosentase sasaran/realisasi tertimbang dari semua Kegiatan.

Kolom 12 : Diisi lokasi dimana Sub Kegiatan tersebut dilaksanakan. Apabila lokasi kegiatan kurang dari atau sama dengan 5 tempat maka nama tempat dirinci satu per satu, sedangkan untuk lokasi kegiatan yang tersebar lebih dari 5 tempat maka diisi dengan " x lokasi", x adalah banyaknya lokasi kegiatan.

KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

Kolom 1 : Diisi nomor urut
Kolom 2 : Diisi dengan Kegiatan yang menghadapi kendala dalam pelaksanaannya.
Kolom 3 : Diisi dengan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Kegiatan. Kendala yang dikemukakan merupakan kondisi yang dihadapi Kegiatan dalam pelaksanaannya sehingga dapat menghambat pencapaian sasaran kinerja yang telah direncanakan.
Kolom 4 : Diisi dengan tindak lanjut yang sudah dilakukan atau tindak lanjut yang diperlukan.
Kolom 5 : Diisi dengan pejabat/instansi terkait yang diharapkan dapat membantu penyelesaian masalah.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Hukum, Kependidikan dan Industri,



MURTI, SH, MA, MKn

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR C
LAPORAN KONSOLIDASI KEMENTERIAN/LEMBAGA/BAPPEDA/SKPD**

Formulir C merupakan formulir laporan konsolidasi triwulanan yang terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu: Bagian 1 merupakan Laporan Konsolidasi Program dirinci menurut Kegiatan; Bagian 2 merupakan Laporan Konsolidasi Menurut Fungsi, Sub Fungsi dan Program; dan Bagian 3 menguraikan Kendala dan Langkah Tindak Lanjut yang Diperlukan.

Formulir C disampaikan oleh Para Menteri/Kepala Lembaga/Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kepala SKPD dan disampaikan kepada instansi terkait sesuai dengan jenjang pelaporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini (secara ringkas dapat dilihat pada periodisasi dan mekanisme pelaporan).

LAPORAN KONSOLIDASI PROGRAM

Departemen/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota/SKPD : Pilih sesuai dengan instansi yang membuat laporan dan diisi bersesuaian.

Misalnya Departemen: Sosial atau Provinsi : DKI Jakarta

- Indikator Hasil : Cantumkan indikator kinerja (sedapat mungkin bersifat kuantitatif) yang mencerminkan berfungsinya seluruh kegiatan-kegiatan dalam program bersangkutan telah selesai dilaksanakan. Indikator hasil dapat didekati dengan menggunakan sasaran program yang tercantum dalam dokumen DIPA.
- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi sesuai dengan Nomor Surat Pengesahan DIPA sebagaimana tercantum pada halaman 1 dokumen DIPA.
- Kolom 3 : Diisi sesuai dengan nomor kode dan nama program dan kegiatan sebagaimana tercantum pada dokumen DIPA
- Kolom 4 : Diisi Nomor Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri bagi kegiatan yang mendapat Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN). Dalam satu kegiatan bisa terdiri dari beberapa sumber Pinjaman/Hibah Luar Negeri
- Kolom 5 : Diisi jumlah anggaran untuk masing-masing kegiatan yang bersumber dari PHLN. Bagi kegiatan yang mendapat beberapa PHLN diperinci jumlah anggarannya untuk masing-masing sumber PHLN tersebut.
- Kolom 6 : Diisi jumlah dana anggaran (dalam ribu rupiah) untuk masing-masing kegiatan yang bersumber dari Rupiah Murni.
- Kolom 7 : Diisi jumlah dana PHLN ditambah dengan Rupiah Murni, yaitu kolom 5 ditambah kolom 6.
- Kolom 8 : Diisi prosentase sasaran penyerapan anggaran kumulatif sampai dengan triwulan ini.
- Kolom 9 : Diisi prosentase realisasi penyerapan anggaran kumulatif sampai dengan triwulan ini.
- Kolom 10 : Diisi dengan narasi indikator kinerja keluaran masing-masing kegiatan.
 - a. Kegiatan adalah sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/ jasa.
Contoh Nama Kegiatan:
 - Pembangunan Jalan
 - Pembinaan Akuntansi Keuangan Negara
 - b. Indikator Kinerja adalah sesuatu yang akan dihasilkan dari suatu kegiatan berupa barang atau jasa.
Contoh Narasi Indikator Kinerja (Kolom 7):
 - Terbangunnya Jalan
 - Pelaksanaan Pembinaan
- Kolom 11 : Diisi satuan (unit) dari narasi indikator kinerja yang dicantumkan pada kolom 7, misalnya narasi: Terbangunnya Jalan maka satuan (unit) diisi XX Km, atau misalnya narasi: Pelaksanaan Pembinaan maka untuk satuan (unit) diisi frekuensi pembinaan (X kali).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Kolom 12 : Diisi prosentase sasaran pencapaian kinerja dari indikator kinerja yang telah direncanakan. Untuk jumlah sasaran diisi dengan prosentase tertimbang dari sasaran kegiatan.
- Kolom 13 : Diisi prosentase realisasi pencapaian kinerja dari indikator kinerja yang telah direncanakan. Untuk jumlah realisasi diisi dengan prosentase tertimbang dari realisasi kegiatan.

PERHATIAN 1:

Untuk mengisi kolom 10, 11, 12, dan 13 bersumber dari laporan yang disampaikan oleh penanggungjawab program (Formulir B) kolom 7, 8, 9, dan 10

PERHATIAN 2 :

Cara Perhitungan Prosentase tertimbang :

- A. Tetapkan lebih dahulu prosentase bobot dari setiap kegiatan dengan cara sebagai berikut :

$$\frac{\text{Dana Kegiatan}}{\text{Dana Program}} \times 100 \% = \text{Prosentase bobot Kegiatan}$$

- B. Prosentase bobot Kegiatan yang bersangkutan X Prosentase setiap Kegiatan = prosentase tertimbang dari setiap Kegiatan.

- C. Prosentase tertimbang sasaran /realisasi fisik Program adalah jumlah Prosentase sasaran/realisasi tertimbang dari semua Kegiatan.

DENGAN CARA YANG SAMA, CARA PERHITUNGAN TERSEBUT DAPAT DILAKUKAN JUGA UNTUK MENGHITUNG BOBOT SUATU PROGRAM DALAM SATU DIPA ATAU BOBOT SUATU PROGRAM DIDALAM SATU INSTANSI

- Kolom 14 : Cantumkan instansi penanggungjawab program. Misalnya Program X dilaksanakan oleh Departemen Y, tetapi koordinasi pelaksanaan program tersebut berada di Departemen Z, maka kolom 14 tersebut diisi Departemen Z.
- Kolom 15 : Diisi lokasi dimana Kegiatan tersebut dilaksanakan. Apabila lokasi kegiatan kurang dari atau sama dengan 5 tempat maka nama tempat dirinci satu per satu, sedangkan untuk lokasi kegiatan yang tersebar lebih dari 5 tempat maka diisi dengan " x lokasi", x adalah banyaknya lokasi kegiatan.

LAPORAN KONSOLIDASI MENURUT FUNGSI, SUB FUNGSI DAN PROGRAM

- Kolom 1 : Diisi dengan kode fungsi, sub fungsi, dan program
- Kolom 2 : Diisi dengan nama fungsi, sub fungsi, program
- Kolom 3 : Diisi jumlah anggaran untuk masing-masing program yang bersumber dari PHLN.
- Kolom 4 : Diisi jumlah dana anggaran (dalam ribu rupiah) untuk masing-masing program yang bersumber dari Rupiah Murni.
- Kolom 5 : Diisi jumlah dana PHLN ditambah dengan Rupiah Murni, yaitu kolom 3 ditambah kolom 4.
- Kolom 6 : Diisi prosentase sasaran tertimbang penyerapan anggaran kumulatif sampai dengan triwulan ini untuk fungsi, sub fungsi, dan program.
- Kolom 7 : Diisi prosentase tertimbang realisasi penyerapan anggaran kumulatif sampai dengan triwulan ini untuk fungsi, sub fungsi, dan program.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- Kolom 8 : Diisi dengan narasi indikator kinerja hasil untuk masing-masing kegiatan.
Kolom 9 : Cantumkan satuan (unit) dari narasi indikator hasil yang telah diisi pada kolom 8
Kolom 10 : Cantumkan sasaran pencapaian kinerja hasil untuk masing-masing program pada triwulan ini. Indikator hasil untuk program tidak harus dapat dicapai pada 1 (satu) tahun anggaran.
Kolom 11 : Diisi sebagaimana kolom 14 pada FORMULIR C BAGIAN LAPORAN KONSOLIDASI PROGRAM

KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
Kolom 2 : Diisi dengan Program dan Kegiatan yang menghadapi kendala dalam pelaksanaannya.
Kolom 3 : Diisi dengan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Kegiatan. Kendala yang dikemukakan merupakan kondisi yang dihadapi Kegiatan dalam pelaksanaannya sehingga dapat menghambat pencapaian sasaran kinerja yang telah direncanakan.
Kolom 4 : Diisi dengan tindak lanjut yang sudah dilakukan atau tindak lanjut yang diperlukan.
Kolom 5 : Diisi dengan pejabat/instansi terkait yang diharapkan dapat membantu penyelesaian masalah.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

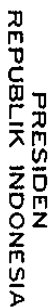
Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perencanaan dan Industri,



M. SABPA MURTI, SH, MA, MKn



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 39 Tahun 2006
Tanggal 29 Nopember 2006
DISI OLEH PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

I. DATA UMUM

- | | |
|---|---|
| 1. Nomor Kode dan Nama Unit Organisasi | : Dinas Provinsi |
| 2. Nomor Kode dan Nama Fungsi | : Diisi sesuai kode dan nama fungsi |
| 3. Nomor Kode dan Nama Sub Fungsi | : Diisi sesuai kode dan nama sub fungsi |
| 4. Nomor Kode dan Nama Program | : Diisi sesuai kode dan nama program |
| 5. Indikator Hasil | : Diisi ... |
| 6. Nomor Kode dan Nama Kegiatan | : Diisi sesuai DIPA |
| 7. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan/Tahun ke | : misalnya 1/1 (1 tahun dan tahun pertama) atau 2/1 (2 tahun skrang tahun ke-1) |
| 8. Penanggungjawab Kegiatan | : Nama Orang |
| 9. Tempat Kedudukan Penanggungjawab Keg. | : Alamat |
| 10. Nomor Surat Pengesahan DIPA | : Sesuai SP DIPA |

Nomor Kode dan Nama Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.000)				Indikator Keluaran (<i>Output</i>)	Satuan (Unit)
	No. Loan	PHLN	Rupiah	Total		
1	2	3	4	5	6	7
Total						



S: Sasaran ; R: Realisasi

*) Total Sasaran dan Realisasi Fisik untuk Kegiatan dinitung dengan menggunakan TERTIMBANG



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

IV. KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

No	Sub Kegiatan	Kendala	Tindak Lanjut yang Diperlukan	Pihak yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaian Masalah
1	2	3	4	5

.....
Panganggunjawab Kegiatan

(.....)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Formulir B

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 39 Tahun 2006
Tanggal 29 Nopember 2006
DISI OLEH PENANGGUNGJAWAB PROGRAM

LAPORAN KONSOLIDASI KEGIATAN PER PROGRAM TRIWULAN XX TA 200X

Unit Organisasi :
Nomor Surat Pengesahan DIPA :
Nomor Kode dan Nama Program :
Indikator Hasil :

Nomor Kode dan Nama Kegiatan	Anggaran (Rp. 000)				Penyerapan (%)		Indikator Kinerja Keluaran (Outputs*)					Lokasi
	No. Loan	PHLN	RM	TOTAL	S	R	Narasi	Satuan (Unit)	S (%)	R (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Jumlah												

S= Sasaran ; R= Realisasi
*) Untuk Sasaran dan Realisasi Fisik dihitung dengan menggunakan nilai tertimbang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

No	Kegiatan	Kendala	Tindak Lanjut yang Diperlukan	Pihak yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaian Masalah
1	2	3	4	5

.....
Penanggungjawab Program

(.....)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Formulir C
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 39 Tahun 2006
Tanggal 29 Nopember 2006
DIISI OLEH KEPALA SKPD/KEPALA
BAPEPDA/MENTERI/KEPALA LEMBAGA

**LAPORAN KONSOLIDASI PROGRAM
DIRINCI MENURUT KEGIATAN
TRIWULAN XX TAHUN ANGGARAN 200X**

DEPARTEMEN/LEMBAGA/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/SKPD :

No.	Nomor SP DIPA	Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp. 000)				Penyerapan (%)			Indikator Kinerja Keluaran (Outputs) *)				Instansi Penanggungjawab	Lokasi
			No. Loan	PHLN	Rupiah	TOTAL	S	R		Narasi	Satuan (Unit)	S (%)	R (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15
1	/...../.....	 PROGRAM A Indikator hasil.....Kegiatan 1Kegiatan 2Kegiatan 3Kegiatan dst													
		 PROGRAM B Indikator hasil.....Kegiatan 1Kegiatan 2Kegiatan 3Kegiatan dst													



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2	/...../.....	PROGRAM A Indikator hasil.....Kegiatan 1Kegiatan 2Kegiatan 3Kegiatan dst																	
JUMLAH																			

Keterangan:
S: Sasaran; R:
Realisasi
*) Untuk Sasaran dan Realisasi Fisik dihitung dengan menggunakan nilai tertinggi

LANJUTAN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

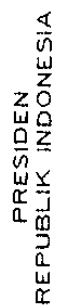
- 3 -

LANJUTAN FORMULIR C

LAPORAN KONSOLIDASI MENURUT FUNGSI, SUB, FUNGSI DAN PROGRAM
TRIWULAN XX TAHUN ANGGARAN 200X

Kode	Fungsi/Sub Fungsi/Program	Anggaran (Rp. 000)			Penyerapan (%)		Indikator Kinerja Hasil *)				Instansi Penanggung Jawab
		PHLN	Rupiah	TOTAL	T	R	Narasi	Satuan (Unit)	T (%)	R (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XX	Fungsi A										
XX	Sub Fungsi AA										
XXXXXX	Program A1										
XXXXXX	Program A2										
XXXXXX	Program A3										
XX	Sub Fungsi AB										
XXXXXX	Program B1										
XXXXXX	Program B2										

XXXXX ...



									JUMLAH
XXXXX	Program B3								
XX	Fungsi								
XX	Sub Fungsi								
XXXXX	Program								
XXXXX	Program								
XXXXX	Program								

LANJUTAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LANJUTAN FORMULIR C

KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

No	Kode	Program/Kegiatan	Kendala	Tindak Lanjut yang Diperlukan	Pihak yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaian Masalah
1	2	3	4	5	6

.....
Menteri / Kepala Lembaga / Kepala
SKPD/Kepala Bappeda

(.....)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERIODESASI DAN MEKANISME
PELAPORAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN**

NO	JENIS PELAPORAN	PERIODE PELAPORAN	PELAPOR	FORMULIR PELAPORAN	PENYAMPAIAN LAPORAN	PENERIMA LAPORAN	TEMBUSAN
1	Laporan Dalam Rangka Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kementerian/Lembaga *)	Triwulan	a. Penanggungjawab Kegiatan (Kepala Unit Kerja)	Form-A	5 hari kerja setelah triwulan berakhir	a. Penanggungjawab Program (Kepala Unit Organisasi)	Kepala Bappeda dimana kegiatan bertokasi
			b. Penanggungjawab Program (Kepala Unit Organisasi)	Form-B	10 hari kerja setelah triwulan berakhir	b. Menteri/Pimpinan LPND	
			c. Para Menteri/ Pimpinan Lembaga	Form-C	14 hari kerja setelah triwulan berakhir	c. 1. Menteri Perencanaan 2. Menteri Keuangan 3. Menteri PAN	
2.	Laporan Dalam Rangka Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi di SKPD Provinsi	Triwulan	a. Penanggungjawab Kegiatan	Form-A	Tidak diatur	a. Penanggungjawab Program	
			b. Penanggungjawab Program	Form-B	Tidak diatur	b. Kepala SKPD	
			c. Kepala SKPD	Form-C	5 hari kerja setelah triwulan berakhir	c. 1. Menteri/Pimpinan LPND 2. Kepala Bappeda Provinsi	

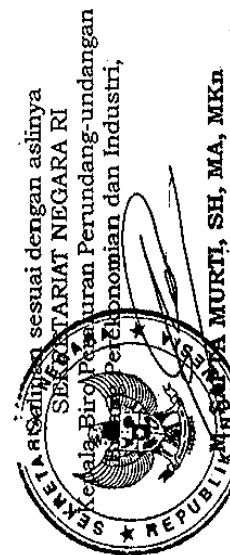


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3.	Laporan Dalam Rangka Pelaksanaan Dana Pembantuan di SKPD Kabupaten/ Kota	Triwulan	d. Kepala Bappeda Provinsi	Form-C	14 hari kerja setelah triwulan berakhir	d. 1. Menteri Perencanaan 2. Menteri Keuangan 3. Menteri Dalam Negeri	
		a. Penganggunjawab Kegiatan		Form-A	Tidak diatur	Penanggunjawab Program	
		b. Penanggunjawab Program		Form-B	Tidak diatur	Kepala SKPD	
		c. Kepala SKPD		Form-C	5 hari kerja setelah triwulan berakhir	1. Menteri/Kepala Lembaga terkait 2. Kepala Bappeda	Kepala SKPD Provinsi yang tugas dan kewenangannya sama
		d. Kepala Bappeda Kabupaten/Kota		Form-C	10 hari kerja setelah triwulan berakhir	Kepala Bappeda Provinsi	

*) KETERANGAN : Apabila terdapat kegiatan kementerian/lembaga yang pelaksanaannya berlokasi di provinsi/kecamatan/kota (bukan dalam rangka tugas dekonsentrasi/ tugas pembantuan) maka penanggunjawab kegiatan wajib menyampaikan tembusan laporan triwulan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Bappeda dimana kegiatan tersebut berlokasi.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

td

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

MURTI, SH, MA, MKn